



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 44/PL.01.6-BA/7211/2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2024, yang menyatakan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 bagi Partai Politik Pengusul dan

Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari mulai Tanggal 21 Januari sampai dengan Tanggal 7 Februari 2024 dan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai hari Minggu Tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di seluruh Kecamatan Kabupaten Banggai Laut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Menetapkan Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 tidak diikutsertakan dalam Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024.
- KEENAM : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGA dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETUJUH : Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut yang melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum wajib menaati tata tertib lalu lintas yang berlaku dan menjaga kebersihan tempat pelaksanaan kampanye.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMI
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

ADI SETYAWAN PALANAKAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN
2024.

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024

A. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

2. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

3. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 3

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

4. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 Partai Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 disusun dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari mulai hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam huruf D.

B. Partai Politik Non Pengusul Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

1. Partai Ummat merupakan Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Pemilihan Umum tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 13 Tahun 2024

- tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024.
2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 3. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di seluruh Kecamatan Kabupaten Banggai Laut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

C. Waktu pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

D. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 Tanggal 21 Januari sampai dengan Tanggal 7 Februari 2024

KECAMATAN	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
BANGGAI	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8
BANGGAI TENGAH	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8
BANGGAI UTARA	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8
BANGGAI SELATAN	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8
LABOBO	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8
BANGKURUNG	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8

KECAMATAN	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
BOKAN KEPULAUAN	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8

Keterangan:

1. Baris di bawah kolom hari adalah tanggal dan bulan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum;
2. Baris di bawah kolom tanggal dan bulan adalah nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Kolom disamping nama Kecamatan adalah nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

E. Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Tempat/Lokasi
1.	Banggai	Kelurahan Lompio	Taman Kota Banggai
		Desa Kokini	Lapangan Sepak Bola Lelang
2.	Banggai Tengah	Desa Mominit	Lapangan Sepak Bola Mominit
		Desa Timpong	Lapangan Futsal/Bola Voli
3.	Banggai Utara	Desa Lokotoy	Lapangan Sepak Bola Mutiara
		Desa Kendek	Lapangan Sepak Bola Kendek
4.	Banggai Selatan	Desa Matanga	Tribun lapangan Desa Matanga
5.	Labobo	Desa Mansalean	Lapangan Sepak Bola
6.	Bangkurung	Desa Lantibung	Lapangan Sepak Bola Dusun II
			Area Sanggar Seni Dusun Lala
7.	Bokan Kepulauan	Desa Bungin	Lapangan Sepak Bola
			Lapangan Bola Voli

F. Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum ini menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 20 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

SYAHRUDIN M. TINTIS